PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PASCA CERAI TALAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

(study kasus di Pengadilan Agama Kraksaan)

SKRIPSI

OLEH

HUSNUL KHOTIMAH

NIMKO: 2016.12.02.05.0417

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO
2020

PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PASCA CERAI TALAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(study kasus di Pengadilan Agama Kraksaan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Perbandingan Madzhab

OLEH

HUSNUL KHOTIMAH

NIMKO: 2016.12.02.05.0417

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO
2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari :

Nama : Husnul Kotimah

NIMKO : 2016.12.02.05.0417

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul : Putusan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Pasca Cerai Talak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (studi kasus di Pengadilan Agama Kraksaan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing I

KH. Achmad Fauzi, Lc, M.Sc. Kraksaan, 05 November 2020

NIDN: 199016036901

Pembimbing II

ABD. HANNAN, M.H.I, Kraksaan, 05 November 2020

NIDN: 2102106601

Mengetahui,
Ketua
Program Studi Perbandingan Madzhab
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Zainul Hasan

Irzak Yuliardy Nugroho, M.H

NIDN: 2114079202

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Husnul Khotimah

NIM/NPM : 2016.12.02.05.0417

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi : *Putusan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Terhadap* Pemberian Nafkah Iddah Pasca Cerai Talak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (studi kasus di Pengadilan Agama Kraksaan).

Telah berhasil dipertahankan pada sidang munaqosah dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana S-1 program studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo pada tanggal 24 Desember 2020.

Menyutujui,

Tim Penguji :

1. Penguji Utama : Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I ()
2. Ketua : Dr. Muhammad Hifdil Islam, M.Pd.I ()
3. Sekretaris : Baharuddin Zain, M.Pd.I ()

Probolinggo, 24 Desember 2020

Rektor,

Dr. Abd. Aziz, M.Ag

NIY: 2105046501

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Q.s Al Baqarah. Ayat : 286)[1]

[1] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Juz 1-30) (Jakarta : CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 2

ABSTRAK

Khotimah, Husnul. 2020, *Putusan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Terhadap Nafkah Idda Pasca Cerai Talak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (study kasus di Pengadilan Agama Kraksaan).***Skripsi.** Program Studi Perbandingan Madzab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) KH. Ach. Fauzi, Lc, M.Sc. (II) ABD. Hannan M.H.I.

Kata Kunci pemberian nafkah iddah pasca cerai talak Putusan Pengadilan Agama tentang Permohonan cerai talak.

Salah satu kewajiban bagi suami yang sekaligus merupakan hak bagi seorang isteri adalah pemberian nafkah yang berlangsung yang tidak hanya selama dalam perkawinan, tapi juga pasca perceraian. Namun, walaupu sudah peraturan yang mengaturnya, yakni Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam kitab Iqna' juz VI tentang wanita yang menjalani masa iddah dari talak roj'i itu mendapatkan hak nafkah, tetap saja masih terjadi kasus-kasus pelanggaran terkait nafkah istri pasca perceraian. Skripsi ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan secara hukum mengenai pemberian nafkah oleh suami kepada istri pasca perceraian yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Rumusan Masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam dalam pemberian nafkah iddah ?, Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kraksaan dalam pemberian nafkah iddah pasca cerai talak dalam putusan nomor 2347/Pdt.G/2019/PA.Krs ?

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengetahui sebuah hasil dari permasalahan, yang mana permasalahan itu disebut dengan permasalahan penelitian. Dalam metodologi penelitian memiliki berbagai cara yang berbeda untuk memecahkan masalah penelitian. Metode yang digunakan sebagai suatu cara untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif.

Berdasarkankan penelitian yang di lakaukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun telah terjadi perceraian namun mantan suami dapat diwajibkan oleh Pengadilan untuk membayar nafkah pada mantan istrinya. Pertimbangan yang di pakai Majelis Hakim di antaranya adalah ada atau tidaknya tuntutan nafkah, kesalahan istri, anak hasil perkawinan, dan mata pencaharian mantan istri. Terhadap pelanggaran dalam kasus nafkah ini, upaya yang dapat di temouh adalah pengajuan permohonan eksekusi ke Pengadilan oleh pihak mantan istri. Dan bersadarkan hukum positif yakni Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, misalnya yang terjadi dalam putusan Nomor 2347/Pdt.G/2019/PA.Krs di Pengadilan Agama Kraksaan.

KATA PENGANTAR

Setinggi pujian dan sedalam syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan taufiq-Nya dengan selalu kami ucapkan lafadz *Alhamdulill binikmatil iman wataufiqihi,* sehingga skripsi ini mampu terselesaikan sesuia yang diharapkan.

Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa'ala alih washohbih ajmain, semoga lantunan sholawat tetap terucapkan kepada sang refolusi Islam yang telah menjadi cahaya di atas cahaya menerangi kegelapan dari zaman jahiliyah sampai zaman ilmiyah sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini.

Tiada kata yang pantas diucapkan selain kata terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua, mama dan aba yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Drs. Abdul Aziz Wahab, M.Ag (Rektor Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan)
3. Bapak Umar Faruq Thohir, M.HI, M.Si (Dekan Fakultas Syari'ah) yang senantiasa memberikan bimbingan, inspirasi dan motivasi.
4. KH. Achmad Fauzi, Lc.M.Sc (Pembimbing I) yang senantiasa membimbing dan mengoreksi.
5. Abd. Hannan, M.H. (Pembimbing II) yang II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Irzak Yuliardy Nugroho, MH (Ketua Prodi Perbandingan Madzhab).
7. Seluruh dosen Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan yang telah memberi ilmu pengetahuan selama perkuliahan.

8. Bapak Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Kraksaan yang telah ramah tamah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kraksaan.
9. Bapak Drs. Surib Wahyudi, S.H. dan Drs. Masyhudi, M.H., E.S., selaku Panitera dan Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kraksaan yang telah meluangkan waktu, memberi pengarahan dan informasi selama penelitian.
10. Bapak Drs. H. M. Bisyri, S.H., M.H., yakni salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan yang telah berkenan melakukan wawancara dan memberi informasi selama penelitian.
11. Mochammad Rizki, yang sudah memberi semangat memberi dukungan moriil dan materiil.
12. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan.

Penulis menyadarai bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum Islam.

Mohon maaf yang tiada tara jika terdapat kekurangan atau kesalahan.

Kraksaan, 05 Juli 2020

Penulis

Husnul Khotimah

2016.12.02.05.0417

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

ABSTRAK **v**

KATA PENGANTAR **vi**

DAFTAR ISI **viii**

DAFTAR TABEL **xi**

DAFTAR GAMBAR **xii**

DAFTAR LAMPIRAN **xiii**

PEDOMAN TRANSLITERASI **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Peneltian 4

E. Metode Penelitian 5

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 6

2. Kehadiran Peneliti 7

3. Lokasi Penelitian 8

4. Sumber Data 8

5. Prosedur Pengumpulan Data 9
6. Analisis Data 12
7. Pengecekan Keabsahan Temuan 14
8. Tahapan – tahapan Penelitian 15
F. Sistematika Pembahasan 16
BAB II LANDASAN TEORI DAN ATAU TELAAH PUSTAKA 18
A. Perceraian 18
1. Pengertian Perceraian 18
2. Perceraian Menurut Al Qur'an 19
3. Perceraian Menurut Hukum Islam 20
4. Perceraian Menurut Peraturan Perundang Undangan 22
5. Macam Macam Perceraian 25
6. Tata cara Perceraian 29
B. Nafkah 31
1. Pengertian nafkah 31
2. Dasar hukum nafkah 32
C. Iddah 35
1. Pengertian Iddah 35
2. Macam macam Iddah serta dasar hukumnya 37
BAB III TEMUAN PENELITIAN 40
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kraksaan 40
1. Profil 40
2. Visi dan Misi 43

3. Tugas Pokok dan Fungsi 44
4. Kompetensi dan Wilayah Yurisdiksi..... 46
5. Struktur Organisasi..... 50
B. Deskripsi Data..... 57
BAB IV PEMBAHASAN..... 66
A. Tinjauan Hokum Positif dan Hokum Islam dalam Nafkah Iddah..... 66
B. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Kraksaan Dalam Pemberian Nafkah Iddah Pasca Cerai Talak Dalam Putusan Nomor 2347/Pdt.G/2019/PA.Krs 68
1. Gambaran Putusan..... 68
2. Pertimbangan dan Amar Putusan Majelis Hakim 74
BAB V P E N U T U P..... 81
A. Kesimpulan 81
B. Saran..... 83
DAFTAR RUJUKAN 84
LAMPIRAN-LAMPIRAN 86
RIWAYAT HIDUP 95
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 96

DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Halaman
3.1	Statistik Pegawai di Pengadilan Agama Kraksaan	56

DAFTAR GAMBAR

No.	GAMBAR	Halaman
3.1	Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kraksaan	50

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran	Halaman
Lampiran:1	Transkrip Wawancara	84
Lampiran: 2	Transkrip Dokumentasi	87
Lampiran: 3	Grafik Jenjang Pendidikan, Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin Pegawai di Pengadilan Agama Kraksaan	90

PEDOMAN TRANSLITERASI

ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	dl	ه	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	aw
أي	=	ya

Bacaan Panjang

ا	=	â	أي	=	i̯	او	=	û

Kata Sandang

ال	=	la-	الش	=	la-sy	وال	=	wa’l-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya, diantaranya melalui ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama (sunnatullah) kepada yang mampu segera melaksanakannya. Perkawinan sangatlah penting dalam keadaan hidup manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Perkawinan juga berlaku pada semua makhluk-Nya., baik pada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.

Dalam ajaran Islam perkawinan bernilai ibadah. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan. Yaitu akad yang sangat kuat atau (*mitsaqan gholidza*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2]

Perkawinan merupakan proses yang sakral untuk menyatukan laki laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang bernilai ibadah., yang bertujuan untuk membina kehidupan bersama dan memperoleh keturunan. Akan tetapi dalam menjalani bahtera rumah tangga tentu saja jalannya tidak semulus yang di harapkan dari awal perkawinan. Seringkali terjadi permasalahan yang mengakibatkan perceraian sehingga suami istri gagal melanjutkan kehidupan berumah tangga.

[2] Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* BAB II Pasal 2.

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah di bina oleh suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan.[3] Perceraian dalam Hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang dilarang oleh Allah SWT, berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW : " Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq/perceraian " (H.R Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim).[4]

Perceraian merupakan realitas yang tak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian melalui jalan damai yakni musyawarah, namun jika belum menyelesaikan perselisihan diantaranya kedua belah pihak barulah salah satu di antara mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan. Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya maka dengan ketentuan pasal 41 (c) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.[5]

Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan menetukan sesuatu ewajiban kepada mantan istrinya. Dalam hal ini, kewajiban dari mantan suami yakni memberikan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dan Nafkah anak. Seperti dalam kasus cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Kraksaan dalam putusan Nomor

[3] M. Thohir Maloko, *Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan* (Makassar : Alauddin University Press, 2017), h. 11.

[4] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), h. 73.

[5] Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,* BAB VIII Pasal 41 (c).

2347/Pdt.G/2019/PA.Krs faktor penyebab perceraian sering terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon disebabkan termohon yang selalu cemburu buta dan menuduh pemohon ada hungan dengan perempuan lain tanpa bukti. Akibatnya sejak bulan agustus pemohon pergi meninggalkan termohondan berpisah tempat tinggal selama 3 bulan. Dan terhadap kemelut rumah tangga pemohon dan termohon tersebut di atas telah di tempuh upaaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil, akhirnya pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan. Salah satu akibat dari terjadinya perceraian adalah istri menjalani masa *iddah.* Yaitu masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah stelah wafatnya suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. Hukum *iddah* adalah Wajib bagi seorang istri yang telah di ceraikan ataupun bercerai dengan mantan suaminya. Istri yang telah ditalak harus diberikan nafkah *iddah* sampai habis masanya. Bahkan mantan suami di haruskan membayar *mut'ah* sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Akibat lain dari perceraian khususnya cerai talak yakni bagi suami wajib memberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* bagi istri yang di jatuhi talak. Sebagaimana diataur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya tersebut *Qobla al Dzukhul.*[6]

Dalam uraian di atas maka saya sebagai penulis berinisiatif meneliti lebih lanjut dan akan menuangkan dalam tugas akhir (skripsi) dengan

[6] Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* BAB XVII Pasal 149 (a).

judul “Putusan hakim PA Kraksaan terhadap pemberian nafkah iddah pasca cerai talak perspektif hukum islam dan hokum positif.” (study kasus Pengadilan Agama Kraksaan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka penelitian ini mengacu pada permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam dalam pemberian nafkah iddah ?
2. Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kraksaan dalam pemberian nafkah iddah pasca cerai talak dalam putusan nomor 2347/Pdt.G/2019/PA.Krs ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa Rumusan Maalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Agar mengetahui tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam dalam pemberian nafkah iddah.
2. Agar mengetahui pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Kraksaan dalam pemberian nafkah iddah pasca cerai talak dalam putusan nomor 2347/Pdt.G/2019/PA.Krs.

D. Manfaat Peneltian

Untuk memberikan pengetahuan tentang pemberian tunjangan nafkah pasca cerai perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Memberikan masukan manfaat serta tambahan wawasan bagi masyarakat dalam ilmu Hukum Islam dan Hukum Positif khususnya dibidang perkawinan.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konsruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten.[7] Metodologis artinya suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tatacara tertentu, sistematis artinya suatu penelitian harus mengikuti langkah-langkah maupun tahab-tahab tertentudan konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas.[8]

Penelitian ini di lakukan melalui pendekatan secara yuridis normatif, yaitu suatu metode yang tidak hanya di titik beratkan pada padapenggunaan data sekunder di bidang hukum, berupa peraturan-peraturan, literatur, doktrin dan lain-lain, melainkan juga dengan melakukan wawan cara.

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti, penulis menggunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode penelitian tersebut di perlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar obyektif dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiyah. Dalam penelitian hukum ini metode yang digunakan adalah metode Kualitatif.

[7] Soerjono soekonto, *Pengantar Hukum Penelitian,* (Jakarta: UI Press, 1986), hal, 3.

[8] Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,* (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universita Indonesia, 2005) Hal : 2.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengetahui sebuah hasil dari permasalahan, yang mana permasalahan itu disebut dengan permasalahan penelitian. Dalam metodologi penelitian memiliki berbagai cara yang berbeda untuk memecahkan masalah penelitian. Metode yang digunakan sebagai suatu cara untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif.

Menurut kutipan Basrowi dan Sukidin, bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuanyang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipasi. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi focus penelitian, dan kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.

Penelitian kualitatif (kl) adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat

induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan "makna" daripada generalisasi.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada bagaimana penetapan nafkah iddah pasca cerai talak di Pengadilan Agama Kraksaan menurut hukum Islam dan hukum positif.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpulan data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat atau berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.

Untuk melaksanakan penelitian ini terlebih dahulu peneliti mengajukan surat perizinan. Penelitian dilakukan secara formal dengan menyerahkan surat izin penelitian dari pihak kampus kepada pihak Pengadilan Agama, dalam hal ini pihak Pengadilan Agama yang berwenang mengambil keputusan atas proses perizinan penelitian tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan hubungan secara emosional antara pihak Pengadilan Agama dan hakim serta memberikan penjelasan tentang tujuan kehadiran peneliti sebagai langkah awal dan setelah itu penelitian

ini mulai dilakukan sesuai dengan yang dikehendaki, dengan begitu proses penelitian tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan. Peneliti sebagai pengumpul data, hendaknya dapat menciptakan hubungan baik dengan bagian pihak Pengadilan Agama dan hakim. Hubungan baik ini diciptakan sejak tahap awal penelitian sampai penelitian tersebut selesai. Karena hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penelitian kualitatif.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kraksaan, Jl. Mayjend Sutoyo No. 69 desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Adapun penelitian di lokasi tersebut dalam rangka penyusunan skripsi untuk merai gelar S-1 di Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong, karena peneliti ingin meneliti Putusan Hakim pengadilan Agama Kraksaan terhadap nafkah iddah pasca cerai talak perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. (study kasus di Pengadilan Agama Kraksaan).

4. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dari informan bagian pihak Pengadilan Agama dan hakim. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen dan lain-lain.

Adapun sumber data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari sumber data utama yang berupa kata-kata dan tindakan, serta sumber data tambahan yang berupa dokumen-dokumen. Sumber dan jenis data terdiri dari data dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.[9]

Dari keterangan di atas, maka sumber data utama yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah pihak Pengadilan Agama. Akan tetapi dalam penelitian peneliti lebih dahulu wawancara dengan hakim yang nantinya akan memberikan pengarahan kepada peneliti dalam pengambilan sumber data, dan memberikan informasi kepada informan lainnya. Sehingga semua data-data yang diperlukan peneliti terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sedangkan yang menjadi data sekunder adalah profil-profil, arsip-arsip dan dokumentasi yang berhubungan dengan nafkah iddah pasca cerai talak.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari informan sebanyak-banyaknya, memilih satuan sampel jika satuan sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis. Setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu sehingga dapat mengisi kesenjangan informasi yang ditemui, dari mana atau dari siapa ia mulai tidak menjadi persoalan tetapi bila hal itu sudah berjalan, maka pemilihan berikutnya bergantung pada keperluan peneliti.

[9] Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: PT, Reamaja Rosdakarya, 2016), hlm.157

Adapun informan dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

a. Pihak Pengadilan Agama Kraksaan
b. Hakim Pengadilan Agama Kraksaan
c. Putusan perkara cerai talak

Selanjutnya pemilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan penelitian dalam pengumpulan data.

Pengumpulan data dapat dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Dalam metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah: "Metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian." Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan, partisipan adalah: "Observasi dimana orang melakukan pengamatan berperan serta ikut bagian dalam kehidupan orang yang di observasi."

Teknik observasi ini digunakan dengan hadir dilapangan (lokasi penelitian) sebelum penelitian dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai lokasi penelitian dengan pemahaman terhadap penetapan nafkah iddah pasca cerai talak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

b. Metode Wawancara *(Interview)*

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

makna dalam suatu topik tertentu.[10] Yang dimaksud ialah peneliti melakukan suatu kegiatan wawancara untuk memperoleh data dan informasi yang akurat. Metode ini penulis gunakan untuk melihat secara langsung berbagai aktivitas yang berlangsung, dalam menggali data tentang hal yang dilakukan Pengadilan Agama dalam penetapan nafkah iddah pasca cerai talak dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

Metode interview ini, digunakan untuk memperoleh data tentang:

1) Bagaimana tinjauan Hukum Positif dalam penentuan tunjangan biaya nafkah pasca cerai ?
2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian nafkah pasca cerai ?
3) Metode Dokumenter

Dokumenter berasal dari kata “dokumen” artinya barang-barang tertulis. Metode dokumenter adalah “Cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada”. Hal ini dilakukan untuk mempelajari dan menghimpun data tentang situasi latar belakang obyek penelitian.

Metode ini dilakukan dengan cara mengutip berbagai data melalui catatan-catatan, laporan-laporan , kejadian masa lampau atau

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D,* (Bandung; Alfabeta, 2015) hlm 317

peraturan instruksi dan perundang-undangan yang menjadi pedoman Pengadilan Agama Kraksaan.

6. Analisis Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian menggunakan analisa data deskriptif yang dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, analisa data, memuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam deskripsi situasi. Adapun data yang akan dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan dari deretan angka-angka.[11]

Alasan yang paling mendasar menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif adalah karena data yang terkumpul bukan berupa angka-angka sandi tetapi banyak berupa kata-kata atau gambaran. Sehingga dengan demikian laporan penelitian kualitatif ini berisi kutipan data untuk memberikan laporan penelitian.

Dalam penelitian ini, setelah data yang diperoleh dari observasi, interview dan dokumenter dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif.

[11] Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: PT Rosda Karya, 2016). Hlm. 11

Dengan catatan deskriptif lebih menyajikan rincian kejadian dari ringakasan yang berupa catatan yang lebih baik sebagai catatan deskriptif.

Huberman menyajikan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi dimulai pada awal kegiatan penelitian sampai dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilaksanakan. Peneliti harus membuat ringkasan, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo.

Pada tahap ini peneliti memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penetapan nafkah iddah pasca cerai talak dalam perspektif dalam hukum Islam dan hukum positif.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya ialah dengan mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk

menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat naratif.

Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang sebelumnya sudah dipilih oleh peneliti sehingga data-datanya dapat terorganisir dengan baik sehingga mudah difahami oleh pembaca.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pada tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dari lokasi penelitian terhadap data yang dirumuskan pada fokus penelitian.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri dari derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Empat kriteria yang digunakan tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri.

a. Kepercayaan *(credibility)*, ialah membuktikan apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan apa yang ada dalam kenyataan yang sebenarnya terjadi.
b. Keteralihan *(transferability)*, ialah peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks.
c. Ketergantungan *(dependability)*, kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian, sehingga akan terhindar dari terjadinya pengumpulan data tanpa melakukan penelitian.
d. Kepastian *(confirmability)*, ialah dengan melihat apakah hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.

8. Tahapan – tahapan Penelitian

Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

a. Tahap pra penelitian

Menyusun proposal penelitan dan meminta izin kepada lembaga yang terkait sesuai dengan sumber data yang diperlukan.

b. Tahap pelaksaan penelitian

1) Pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa informan yang ada dilokasi terkait sesuai dengan data yang diperlukan.

2) Mengidentifikasi data yang sudah terkumpul dari hasil observasi dan wawancara agar memudahkan peneliti dalam menganalisa data yang diinginkan

c. Tahap akhir penelitian *(menyusun laporan)*

Pada tahap ini penulis menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambara yang jelas dan menyeluruh dalam penulisan ini, maka secara global dapat dilihat dalam sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II : Dalam Bab II ini merupakan bab yang menguraikan tentang landasan teori yang digunakan untuk menunjang pembahasan penulisan ini yang mencangkup tentang pengertian perceraian, pengertian nafkah, pengertian iddah.
3. Bab III : Gambaran umum Pengadilan Agama Kraksaan, Profil, Visi Misi, tugas pokok dan fungsi, kompetisi wilayah yurisdiksi, stuktur organisasi, Deskripsi data.

4. Bab IV : Analisis terhadap tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam teryhadap nafkah iddah, analisi pertimbangan hukum Pengaadilan Agama Kraksaan dalam pemberian nafkah iddah pasca cerai talak dalam putusan nomor 2347/Pdt.G/2019/PA.Krs.
5. Bab V Penutup : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’.

Dalam istilah fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talak” atau “Furqah”. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talak* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berate segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh Hakim. Sedangkan dalam arti khusus ialah perceraian yang di jatuhkan oleh pihak suami.

Menurut HA. Fuad Said yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri

atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.[12]

2. Perceraian Menurut Al Qur'an

Allah SWT telah meetapkan ketentuan dalam Al-Qur'an bahwa edua pasangan suami istri harus segera melakukan usaha antisipasi apabila muncul tiba-tiba timbul gejala-gejala dapat diduga akan menimbulkan gangguan kehidupan rumah tangganya, yaitu dalam firman Allah SWT :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 34).[13]

Selanjutnya Allah SWT dalam firman-Nya, yaitu :

[12] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan,* (Yogyakarta: Cetakan keenam, Liberty,2007), 130.

[13] Al Qur'an, An Nisa' (4:34)

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

> *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al Qur'an Surat An Nisa' ayat* 128)[14]

3. Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab singhat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian di anggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namaun harus tetap dilakukan di depan Pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hokum perceraian itu. Dalam hokum Islam, talak merupakan sesuatu yang halal namun dibenci Allah SWT. Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu suami yang digugat cerai oleh istri melalui pengadilan, yang kemudian pihak hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.[15]

[14] Al Qur'an An Nisa' (4:128)

[15] Zainuddin Ali *Hukum Perdata Islam Indonesia,* (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), 906.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak, maka pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lhir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir batin tidak dapat di wujudkan dalam perkawinan, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian (ruju'). Bagi orang Islam perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.[16]

Dari uraian di atas dapat di ketahui, bahwa perceraian baru dapat dilaksanakan apabila dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan kedua belah pihak atau tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tdak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai jalan keluar bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian. Selain itu, perceraian merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama.

[16] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah II* (Bandung : PT. Alma'arif,1997), 334.

4. Perceraian Menurut Peraturan Perundang Undangan

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami istti atay lepasnya iikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hokum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hokum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam, namaun Pengadilan negeri bagi yang berasama selain atau non Islam.[17]

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan istri telah terjadi ketidak cocokan lahir batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan Pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian di atur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang Undang Perkawinan.

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang Undang Perkawinan, bahwa perawinan dapat putus karena:

a. Kematian
b. Perceraian
c. Atas keputusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

[17] Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 12.

14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa :

(1) Perceraian hannya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri,
(3) Tata cara perceraian di depan siang Pengadilan diatur dalam Perundang undangan tersendiri.[18]

Sedang Pasal 40 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan,
(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1), pasal ini diatur dalam Perudang undangan tersendiri.[19]

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 sub b PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Selain rumusan hokum dalam Undang Undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat

[18] *Undang undang Nomor 1 Tahun 1974,* Pasal 39.
[19] Ibid., pasal 40.

hukumnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya : Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang Undang Perkawinan, Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39 Undang Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang Islam : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".[20]

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi pihak pada kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adaya campur tangan dari pemerintah. Namun demi menghindari tindak sewenang wenang terutama dan pihak suami dan juga demi kepastian hokum, maka perceraian hanya melalui saluran lembaga Pengadilan. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan siding Pengadilan. Maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hokum islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan siding Pengadilan namun karna ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Adapun pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian alah bagi mereka yang

[20] *Kompilasi Hukum Islam,* Pasal 113-115

beragama Islam di Pengadilan Agama bagi yang beragama selain Islam di Pengadilan Negeri.

5. Macam Macam Perceraian

a. Talak

1) Pengertian Talak

Talak berasal dari kata ath thalaaq mempunyaai arti melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan, yaitu suatu perceraian antara suami istri atas kehendak suami. Talal dalam Islam merupakan jalan keluar (solusi) yang akan di tempuh suami istri dalam mengakhiri berbagai kemelut persoalan rumah tangga.[21]

Menurutsyari'at pengertiannya adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafadz talak dan yang sejenisnya,atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafad yang dikhususkan.

Sedangkan menurut soemiyati, talak dalam istilah fiqh mempunyai 2 (dua) arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum adalah segala macam bentuk penceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, putusan hakim maupun yang jatuh dengan sendirinya atau meninggalnya salah satu

[21] Abdul Aziz Dahlan, *ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 1776

dari suami istri. Sedangkan menurut arti khusus adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya.[22]

2) Macam-macam Talak

Adapun talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya, dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a) Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang diperbolehkan atau sesuai dengan ketentuan syara'.
b) Talak Bid'I, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan syara'.

Sedangkan talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk, dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

a) Talak raj'I, yaitu talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.
b) Talak ba'in, yaitu talak dimana suami tidak memiliki hak untuk merujuk istri yag telah ditalaknya.

Talak ba'in di bagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

a) Talak ba'in sughra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan istrinya meskipun dalam masa iddah.

[22] Beni Ahmad Soebani, *Fiqih Munakahat,* (Bandung : Cv. Pustaka Setia, 1999) *104.*

b) Talak ba'in kubra, yaitu talak yang tidak boleh rujuk tetapi boleh menikah lagi dengan syarat istri harus menikah dengan laki laki lain telah dikumpuli secara hakiki serta tidak ada maksud tahlil.

Sedangkan talak ditinjau dari segi hokum positif Indonesia, maka talak dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

a) Cerai Talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus dan seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.[23]
b) Cerai Gugat adalah cerai yang di jatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus dan seorang suami yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.[24]

Adapun yang termasuk cerai gugatan dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah:

a) Fasakh, yaitu merusak atau membatalkan, ini berarti bahwa paerkawinan itu diputus atau di rusak atas permintaan dari salah satu pihak kepada Hakim Pengadilan Agama.
b) Syiqaq, yaitu perselisihan atau pertengkaran suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri.

[23] Departemen Agama RI, *Badan Penyluhan Hukum*, 3.
[24] Ibid, 6.

c) Khuluk, yaitu melepas ikatan perkawinan dengan adanya tebusan dari pihak istri.

d) Ta'lik Talak, yaitu suatu talahk yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.[25]

2). Khuluk

Khuluk adalah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya. Perceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam agama Islam dengan disertai beberapa hokum perbedaan dengan talak biiasa. Khuluk menurut Bahasa arab adalah menanggalkan pakaian, artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada istrinya dalam bentuk talak. Hal ini mengingat karena istri merupakan pakaian bagi laki laki sebagaimana laki laki merupakan pakaian bagi wanita.

a) Fasakh

Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad nikah atau dengan sebab yang dating setelah berlakunya akad.

Perceraian dengan fasakh tidak mengurangi hak talak dari suami, dengan demikian apabila suami istri yang telah bercerai dengan

[25] Soemiyati, 139

jalan fasakh, kemudian hidup kembali sebagai suami istri, suami tetap mempunyai hak talak tiga kali.

b) Zhihar

Kata zhihar berasal dari Azh Zhahr, yang artinya panggung, yaitu ucapan seorang suami kepada istrinya : "bagiku, engkau seperti punguung ibuku".[26] Apabila seorang suami mengatakan hal seperti itu kepada istrinya, maka laki laki itu tidak halal lagi mencampuri istrinya sampai ia memerdekakan seorang hamba sahaya (budak). Kemudian apabila dia tidak mampu, maka dia harus berpuada 2 (dua) bulan berturut turut. Dengan begitu masih tidak mampu pula, maka dia harus memberi makan 60 (enam puluh) orang miskin.

6. Tata cara Perceraian

Prosedur perceraian di aatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 129 sampai Pasal 148. Pasal tersebut memuat prosedur perceraian berdasarkan dua bentuk perceraian juga diatur dalam hokum acara pengadilan agama yaitu cerai talak dan cerai gugat.

a. Cerai Talak yaitu sebagaimana pengertian talak dalam hokum Islam yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri.
b. Cerai Gugat yaitu suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu.

[26] Al-Hamdani, *Risalah Nikah* 280.

Pasal 129-131 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang prosedur cerai talak di Pengadilan Agama.[27] Pasa pasal berikutnya dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang prosedur cerai gugat sebagai berikut :

a. Istri atau kuasanya mengajukan cerai gugat pada pengadilan agama yang mewilayahi daerah hokum penggugat. Jika tergugat berada di luar negeri maka pengadilan agama menyampaikan melalui perwakilan RI setempat.
b. Pemeriksaan gugatan cerai dilakukan oleh Hakim selambat lambatnya 30 hari.
c. Pada siding pemeriksaan gugatan, suami istri dating sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun untuk kepentingan pemeriksaan, hakim dapat memanggil yang bersangkutan hadir sendiri.
d. Mediasi yang dilakukan oleh hakim dan selama perkara belum diputuskan maka usaha perdamaian dapat dilakukan setiap kali siding.
e. Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam siding terbuka. Perceraian di angap terjadi beserta akibat akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang berkekuatan hokum tetap.
f. Setelah diputus perceraian maka pengadilan agama menyampaikan salainan putusan kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari keduanya. Untuk selanjutnya panitera pengadilan agama mengirimkan : satu helai Salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman istri untuk

[27] *Kompilasi Hukum Islam,* Pasal 12-131.

dicatatkan dan surat keterangan bahwa putusan perceraian berkekuatan hokum tetap kepada suami istri atau kuasanya.[28]

B. Nafkah

1. Pengertian nafkah

Secara etimologi "Nafkah" berasal dari Bahasa arab "An-Nafaqotu" artinya yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.[29] Bila seseorang dikatakan meberikan *Nafaqoh* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit berkurang karena telah di lenyapkan untuk kepentingan orang lain. Namun apabila kata *Nafaqoh* ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti : (Sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang).[30]

Yang dimaksud dengan nafkah istri yakni termasuk kewajiban suami terhadap istrinya memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu, dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.[31] Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.[32]

[28] Ibid, Pasal 132-147.

[29] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir arab – Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. XX,2002), 1449.

[30] Ibid, 1449.

[31] H.S.A *al Hamdani, Risalah Nikah,* Terj.Agus Salim, Edisi ke-2,(Jakarta:Pustaka Amani, 2002), 144.

[32] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam,* (Kencana 2006), 165.

2. Dasar hukum nafkah

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri terdapat dalam Al Qur'an dan hadits. Hukum memberi nafkah untuk istri baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri.[33]

Dasar hokum kewajiban memberi nafkah dalam Al Qur'an dan hadits adalah :

a. Al Qur'an Surat al Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang

[33] Ibid, 166.

lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[34]

Yang dimaksud *al mawlulah* dalam ayat di atas adalah ayah, *ar rizq* maksudnya secukupnya, *kiswah* artinya pakaian. Sedangkan *al ma'ruf* artinya yang dikenal/baik menurut pengertian syarak tidak terlampau kikir tidak berlebih lebihan.[35]

b. Al Qur'an Suat At Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[36]

c. Al Qur'an at Talaq ayat 7 :

[34] Departemen Agama RI *Al Qur'an terjemahan dan penjelasan ayat ahkam,* (Jakarta : Pena Qur'an 2002), 38.

[35] H.S.A al Hamdani, *Risalah Nikah,* 145.

[36] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan,* 560.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.[37]

d. Al Hadits

Artinya : Rasulullah SAW. Bersabda pada haji wada' (penghabisan) "kewajiban suami terhadap istrinya memberikan belanjan dan pakaian dengan cara yang patut". (H.R. Muslim).[38]

e. Menurut Ijma'

Menurut Ibnu Qudamah bahwa para ahli ilmu telah sepakat tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah istrinya, apabila sudah baligh kecuali kalua istri berbuat durhaka (*Nusyuz*).[39]

f. Menurut Hukum Positif

Seperti di jelaskan pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah,[40] yaitu :

[37] Ibid, 560.

[38] Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *Shhih Muslim*, Juz I, (Beirut : Dar al-Fikr,),560-562.

[39] Sayyid Sabiq, *fiqh as Sunnah*, 540.

Pasal 80 ayat 2 :

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 80 ayat 4 :

Sesuai dengan penghasilan suami menanggung : a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. biaya pendidikan bagi anak.

C. Iddah

1. Pengertian Iddah

Iddah jama'nya adalah *iddad* yang secara arti kata berarti " menghitung" atau "hitungan"[41] seba iddah pada hakikatnya adalah bilangan dan hitunga, baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan. Secara etimologis iddah berarti nama bagi suatu masa bagi seseorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjunya setelah wafatnya suami atau karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya,[42] baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untu berpikir bagi suami.[43]

[41] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam,* (Kencana 2006), 303.
[42] Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 193.
[43] Aniur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam Indonesia,* (Jakarta : Kencana, 2004), 20.

Hukum menjalankan iddah wajib bagi istri yang di cerai atau di tinggal mati suaminya. Penetapan kewajiban iddah didasarkan atas ketentuan Al Qur'an sebagaimana dalam surat al Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.[44]

Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut kalua wanita itu hamil masa tunggunya sampa ia melahirkan. Seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, putusan pengadilan, atau karena kematian suaminya, maka berlaku baginya masa iddah, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya perkawinan, maka tidak wajib baginya iddah. Sebagaimana firman Allah SWT dal al Qur'an surat al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.[45]

Hal itu juga diatur dalam Pasal 153 ayat 3 KHI yang menyatakan bahwa "tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinannya karena

[44] Departemen Agama RI, *al Qur'an dan terjemah*, 37.
[45] Ibid, 425.

perceraian sedang dengan janda tersebut dengan bekas suaminya Qabla al Dukhul".

2. Macam macam Iddah serta dasar hukumnya

Secara umum, *Iddah* bagi perempuan yang berpisah dari suaminya dalam akad yang shahih ada dua macam, yakni iddah karena perceraian dan iddah karena kematian.[46]

a. Iddah karena perceraian

Iddah karena perceraian memiliki dua kemungkinan yang masing-masing memiliki hokum sendiri sebagaimana berikut :

1) Wanita yang di ceraikan dan belum disenggamai suaminya.

 Wanita dalam keadaan seperti ini tidak wajib menjalani masa iddah.[47]

2) Wanita yang di ceraikan dan sudah disenggamai suaminya.

 Keadaan seperti ini memberi dua kemungkinan bagi perempuan, yakni dalam keadaan hamil dan tidak hamil. Masa iddahnya pun berbeda, yakni:

 (a) Wanita tersebut dalam keadaan hamil, masa iddah baginya adalah sampai melahirkan kandungannya. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an surat at Talaq ayat 4 yang berbunyi :

[46] Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fiqih wanita*, (Jakarta : Zaman, Cet 1, 2009), 130.

[47] Sayyid Sabiq, *Fiqih al Sunnah*, 623.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.[48]

(b) Wanita tersebut dalam keadaan tidak hamil. Dalam kondisi seperti ini, ada dua kemungkinan yang dialami, yakni :

Pertama : dia masih menstruasi, masa iddahnya adalah tiga kali masa haid, Allah SWT berfirman dalam surat al Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.[49]

Kedua : Dia tidak mengalami masa menstruasi, seperti anak kecil yang belum menstruasi atau perempuan dewasa yang sudah menopause. Masa iddah wanita seperti ini adalah selama tiga bulan. Seperti firman Allah dalam surat at Talaq ayat 4 yang artinya "*Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi diantara istri-istrimu (menopause) jika kamu ragu (tentang masa iddahnya) maka masa iddahnya ialah 3 bulan dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid.*

3) Iddah karena kematian

[48] Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemah,* 559.
[49] Ibid, 37.

Masa iddah bagi wanita yang berpisah dengan suaminya karena kematian dan tidak dalam keadaan hamil adalah 4 bulan 10 hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya atau belum. Allah SWT berfirman dalam surat al Baqarah ayat 234 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

> *Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.*[50]

Untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam kedaan hamil maka masa iddahnya sampai dia melahirkan kandungannya. Seperti firman Allah SWT dalam surat at Talaq ayat 4 yang artinya : "*Perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya".*

[50] Ibid, 39.

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kraksaan

1. Profil

Peradilan Agama Kraksaan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus tertentu sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang berada di wilayah yurisdiksi Peradilan Tinggi Agama Surabaya. Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Kraksaan adalah Staadblad 1882 No. 152 jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610.

Pengadilan Agama Kraksaan terletak di Jalan Mayjen Sutoyo No. 69 Kraksaan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, yang mempunyai yurisdiksi 327 Kelurahan/Desa dari 24 Kecamatan, dengan luas wilayah 1.696,17 km^2 dan jumlah penduduk 1.092.036 jiwa. Gedung Pengadilan Agama Kraksaan diresmikan pada 16 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Bagir Mana, S.H., MCL. Gedung kantor telah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1 B. Kemudian produk dan pelayanan di Pengadilan Agama Kraksaan terdiri dari:

a. Perkawinan

- Izin nikah
- Izin poligami
- Isbat nikah
- Hadhanah
- Wali adhol
- Cerai talak dan cerai gugat
- Hak bekas istri
- Harta bersama
- Asal-usul anak
- Dispensasi nikah
- Pembatalan nikah
- Pencegahan nikah
- Penguasaan, pengesahan maupun pengangkatan anak
- Perubahan biodata akta nikah
- Nafkah anak oleh ibu
- Ganti rugi terhadap wali
- Penolakan kawin campur
- Pencabutan kekuasaan wali
- Pencabutan kekuasaan orang tua
- Penunjukkan orang lain sebagai wali.

b. Ekonomi Syari'ah

- Bank syari'ah
- Bisnis syari'ah
- Asuransi syari'ah
- Pegadaian syari'ah
- Sekuritas syari'ah
- Reasuransi syari'ah
- Reksadana syari'ah
- Pembiayaan syari'ah
- Lembaga keuangan mikro syari'ah
- Dana pensiun lembaga keuangan syaria'h
- Obligasi syari'ah
- Surat berharga berjangka menengah syari'ah

c. Waris

- Gugat waris
- Penetapan ahli waris

d. Infaq

e. Zakat

f. Wakaf

g. Shadaqah

h. Wasiat dan Hibah, dan lainnya[51]

[51] https://pa-kraksaan.go.id , diakses 05 Juli 2020 pukul 08.00 WIB

2. Visi dan Misi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi berarti kemampuan untuk melihat pada inti persoalan; pandangan atau wawasan ke depan; kemampuan merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Sedangkan misi berarti tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya.[52]

Pengadilan Agama Kraksaan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

"Terwujudnya Pengadilan Agama Kraksaan Yang Agung"

Misi

a. Menjaga martabat dan kemandirian Pengadilan Agama Kraksaan.
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan berbasis teknologi informasi.
c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Kraksaan.
d. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kraksaan.[53]

[52] Kamus Besar Bahasa Indonesia.
[53] https://pa-kraksaan.go.id , diakses 05 Juli 2020 pukul. 08.00 WIB.

Visi dan misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan managemen yang teratur serta pengawasan yang terkendali.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Kraksaan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat dan hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen atau Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selain tugas pokok di atas, Pengadilan Agama Kraksaan memiliki fungsi, sebagai berikut:

a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan (Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan,bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengakapan, keuangan, kepegawaian serta pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).
c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) juga terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/VIII/2006).
d. Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan perlengkapan) (Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/VIII/2006).

f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Organisasi Masyarakat Islam dan lainnya (Pasal 52 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

g. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan (Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan).[54]

4. Kompetensi dan Wilayah Yurisdiksi

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen) menyatakan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut tidak diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksana dari pernyataan undang-undang tersebut, lahirlah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam

[54] https://pa-kraksaan.go.id , diakses 05 Juli 2020 pukul 08.00 WIB

Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar terjadi pada lingkungan Peradilan Agama yaitu lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peadilan Agama tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah penting yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama antara lain dapat mengadili perkara zakat, infaq dan ekonomi syari'ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Sedangkan undang-undang Peradilan Agama mengalami amandemen kedua kalinya yakni dengan Undang-Undang No. 50 Taun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip kemadirian hakim dan kebebasan hakim dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Pengadilan Agama Kraksaan sebagai salah satu unit pelaksana kehakiman, selalu berusaha mewujudkan fungsi-fungsinya antara lain: memberi pelayanan prima kepada masyarakat dan menegakkan hukum juga keadilan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan

Agama Kraksaan senantiasa mengedepankan dan menjunjung tinggi asas-asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Sedangkan dalam memberikan putusan, tetap memperhatikan *legal justice* (peradilan yang berlaku), *moral justice* (moral) dan *social justice* (kondisi sosial).

Pengadilan Agama Kraksaan merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat dan hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama Kraksaan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi artinya kekuasaan mengadili; lingkup kuasa kehakiman; lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu.[55] Wilayah yurisdiksi merupakan wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum.[56]

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemekaran wilayah Kabupaten Probolinggo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/II/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja

[55] Kamus Besar Bahasa Indonesia.
[56] https://id.m.wikipeida.org , diakses 05 Juli 2020 pukul 08.15 WIB.

Kepaniteraan Pengadilan Agama, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan meliputi 24 Kecamatan yaitu :

a. Kecamatan Dringu, meliputi 14 desa
b. Kecamatan Gending, meliputi 13 desa
c. Kecamatan Banyuanyar, meliputi 14 desa
d. Kecamatan Maron, meliputi 18 desa
e. Kecamatan Gading, meliputi 19 desa
f. Kecamatan Krucil, meliputi 14 desa
g. Kecamatan Tiris, meliputi 16 desa
h. Kecamatan Pakuniran, meliputi 17 desa
i. Kecamatan Besuk, meliputi 14 desa
j. Kecamatan Kotaanyar, meliputi 13 desa
k. Kecamatan Paiton, meliputi 20 desa
l. Kecamatan Kraksaan, meliputi 18 desa
m. Kecamatan Pajarakan, meliputi 12 desa
n. Kecamatan Krejengan, meliputi 17 desa
o. Kecamatan Tegalsiwalan, meliputi 12 desa
p. Kecamatan Leces, meliputi 10 desa
q. Kecamatan Bantaran, meliputi 10 desa
r. Kecamatan Kuripan, meliputi 7 desa
s. Kecamatan Sumber, meliputi 9 desa
t. Kecamatan Wonomerto, meliputi 11 desa

u. Kecamatan Sukapura, meliputi 12 desa

v. Kecamatan Sumberasih, meliputi 13 desa

w. Kecamatan Tongas, meliputi 14 desa

x. Kecamatan Lumbang, meliputi 10 desa[57]

5. Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kraksaan

Data Diri



Nama	: Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H.
NIP	: 196801021994031003
Tempat/Tanggal Lahir	: Tuban, 2 Januari 1968
Jabatan	: Ketua Pengadilan Agama Kraksaan
Pangkat/Gol	: Pembina Utama Muda (IV/c)

[57] https://pa-kraksaan.go.id, diakses 05 Juli 2020 pukul 08.15 WIB



Nama : Drs. H. Muqoddar, S.H
NIP : 19660316.199203.1.004
Tempat/Tanggal Lahir: Lamongan, 16 Maret 1966
Jabatan : Hakim
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)



Nama : Drs. Taufiqurrochman, M.H.
NIP : 19650930.199403.1.004
Tempat/Tanggal Lahir: Temanggung, 30 September 1965
Jabatan : Hakim
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)



Nama : Drs. H. M. Bisyri, S.H., M.H.
NIP : 19630308.199303.1.009
Tempat/Tanggal Lahir: Lamongan, 8 Maret 1963
Jabatan : Hakim
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)



Nama : H. Dede Andi, S.H.I., M.H.
NIP : 19810702.200704.1.004
Tempat/Tanggal Lahir: Sindangkerta, 2 Juli 1981
Jabatan : Hakim
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)



Nama : Abdul Kodir, S.Ag., M.M.
NIP : 197303221998031004
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 22 Maret 1973
Jabatan : Sekretaris
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)



Nama : Drs. Surib Wahyudi, S.H., M.H.
NIP : 19680721.199603.1.001
Tempat/Tanggal Lahir: Jember, 21 Juli 1968
Jabatan : Panitera
Pangkat/Gol : Pembina IV/a



Nama : Drs. Masyhudi, M.H.E.S.
NIP : 196704091994031005
Tempat/Tanggal Lahir: Bojonegoro, 9 April 1967
Jabatan : Panitera Muda Hukum
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)



Nama : Amrulloh, S.H., M.H.
NIP : 196812201994031007
Tempat/Tanggal Lahir: Tegal, 20 Desember 1968
Jabatan : Panitera Muda Permohonan
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)



Nama : Hj. Fatimah, S.H.
NIP : 196112281991032001
Tempat/Tanggal Lahir: Kraksaan, 28 Desember 1961
Jabatan : Panitera Muda Gugatan
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)



Nama : Syafiq Hamdi, S.H.
NIP : 19861028.200912.1.004
Tempat/Tanggal Lahir: Jember, 28 Oktober 1986
Jabatan : Panitera Pengganti
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)



Nama : Umi Nadhiroh, S.H.
NIP : 19660706.201408.2.002
Tempat/Tanggal Lahir: Blitar, 6 Juli 1966
Jabatan : Panitera Pengganti
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)



Nama : Dini Rininda, S.H.
NIP : 19830314.201408.2.003
Tempat/Tanggal Lahir: Probolinggo, 14 Maret 1983
Jabatan : Panitera Pengganti
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)



Nama : Budiarto
NIP : 19710421.200312.1.002
Tempat/Tanggal Lahir: Probolinggo, 21 April 1971
Jabatan : Jurusita
Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I (II/d)

Nama : Siti Artaniyah, S. Ag.
NIP : 197304072006042007
Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo, 7 April 1973
Jabatan : Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)

Nama : Ana Khoirotul Aini, S.H.
NIP : 198402032006042003
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 3 Februari 1984
Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Staf

Nama	: Fajar Ayu Permata Sari, S.Psi.
NIP	: 19930626.201903.2.018
Tempat/Tanggal Lahir	: Klaten, 26 Juni 1993
Jabatan	: CPNS
Pangkat/Gol	: Penata Muda (III/a)
Pramubakti	
Nama	: Iwan Yuliarto
Tempat/Tanggal Lahir	: Probolinggo, 1 Juli 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SMK
Nama	: Asih Bararatul Ma'lufah, S.Kom.
Tempat/Tanggal Lahir	: Probolinggo, 19 Mei 1983
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: Sarjana Komputer (S1)
Nama	: Mahyuddin Syafi'i
Tempat/Tanggal Lahir	: Probolinggo, 17 Maret 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SMA
Nama	: Sadik
Tempat/Tanggal Lahir	: Probolinggo, 17 Juli 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SMP
Nama	: Selamet
Tempat/Tanggal Lahir	: Probolinggo, 1 April 1966
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SD

Nama	: Lukmanul Hakim
Tempat/Tanggal Lahir	: Probolinggo, 7 Agustus 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: MAN

Nama	: Rachmad Hidayatullah, A.Md.Kom.
Tempat/Tanggal Lahir	: Probolinggo, 29 Desember 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: Managemen Informatika (D3)

Nama	: Andri Agus Budiarto
Tempat/Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 29 Desember 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SMA

Nama	: Umar Afnani
Tempat/Tanggal Lahir	: Probolinggo, 26 Agustus 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SMA

Nama	: Sasongko Bagus Nugroho, A.Md.Kom.
Tempat/Tanggal Lahir	: Tulungagung, 20 Desember 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: Managemen Informatika (D3)

Nama	: Nidaul Hidayah, S.H.I
Tempat/Tanggal Lahir	: Probolinggo, 26 Januari 1992
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: Syari’ah (S1)

Nama : Muhammad Rizal Hamdhani, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 20 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : Hukum (S1)

Nama : Misbahul Munir
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 21 September 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SMA

Nama : Jatim Effendi
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 12 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SMA

Tabel 3.1 Statistik Pegawai Di Pengadilan Agama Kraksaan
Statistik Pegawai

Jabatan	Jumlah
Ketua	1
Wakil Ketua	0
Hakim	4
Panitera	1
Panitera Muda Hukum	1
Panitera Muda Gugatan	1
Panitera Muda Permohonan	1
Panitera Pengganti	3
Sekretaris	1
Kasubbag Kepegawaian, organisasi dan Tatalaksana	1

Kasubbag Umum dan Keuangan	1
Jurusita	1
Staf CPNS	1
Staf Pramubakti	14
	31

B. Deskripsi Data

1. Nafkah iddah perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa : " Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa". Dan perceraian Perceraian dapat diartikan sebagai penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian juga dapat diartikan sebagai putusnya suatu perkawinan yang sah di depan Hakim Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang di tentukan Undang-undang. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sendiri tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusu. Hanya dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkn bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena : a. Kematian. b. Perceraian. c. Putusan pengadilan.

Dan juga dalam kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi "wanita yang wajib menjalani masa iddah talak raj'I, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Hak dan kewajian dalam talak ba'in. Tentang hak dan kewajiban suami istri dalam talak ba'in ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyamakan hak dan kewajiban talak ba'in dengan talak raj'I, yaitu nafkah dan tempat tinggal. Ada juga ulama yang hanya mengharuskan pemberian tempat tinggal saja, tanpa nafkah. Dan pendapat yang terakhir justru mentiadakannya. Artinya, ulama dalam kelompok terakhir melarang pemberian nafkah maupun tempat tinggal. Menurut kelompok terakhir ini, istri yang di talak ba'in tidak memiliki hak nafkah dan tempat tinggal. Adapun dalil yang digunakanuntuk memperkuat argumennya adalah hadits Nabi saw. Dari Ibnu Abbas dan Ali Ra. Yaitu Rosulullah Saw bersabda : "*sesungguhnya, tempt tinggal dan nafkah hanya bagi wanita yang ditalak raj'i*". Kemudian, bagi ulama kelompok kedua yang mengharuskan pemberian tempat tinggal saja, dalilnya adalah sebuah hadits dari Fatimah yang diriwayatkan oleh Imam Malik "*Berkata Rosulullah Saw, "Tidak ada bagimu atas nafkah*". Jadi, karena hadits ini kelompok kedua berpendapat bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal pada istri yang ditalak ba'in.

2. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan

Berdasarkan gambaran perkara diatas mejelis hakim memutuskan perkara ini dengan berbagai pertimbangan. Adapun pertimbangan mejelis hakim dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa mejelis hakim sudah berusaha menasehati pemohon dan termohon agar rukun kembali alan tetapi tidak berhasil bahkan atelah pula dilakukan usaha mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil. Bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah agar PA Kraksaan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 terhadap termohon dihadapan sidang PA Kraksaan dengan alasan bahwa antara pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan termohon sering cemburu buta dan menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon memberikan jawaban yang pokoknya antara pemohon dan termohon sering bertengkar dan penyebabnya adalah sejak menikah pemohon selalu bermain medsos sangat mersa sekali sehingga termohon mencurigai pemohon selingkuh. Oleh karenanya termohon tidak keberatan atas tuntutan pemohon untuk bercerai.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan surat bukti (P.1 dan P.2) dan saksi-saksi;

Bahwa berdasarkan pasal 165 HIR/1868 KUH Perdat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah mempunyai kekuatan pembukatian yang sempurna dan menentukan yang berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa antara pemohon dan termohon terikat oleh perkawinan yang sah bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama J O. Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 HIR J O. Pasal

22 Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975, pengakuan termohon dan keterangan saksi memenuhi syarat normal sebagai bukti dan bernilai sebagai bukti yang sah dan dapat diterima yang berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut.[58]

Bahwa berdasarkan dalil yang telah dibuktikan oleh pemohon terdapat fakta fakta hukum yang nyata menunjukan bahwa perkawinan pemohon dan termohon benar benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan termohon. Bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi ke 2 belah pihak adalah perceraian. Dalam hal ini mejelis hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri atas mendapat ahli hukum yang tercantum dalam Kitab *Mada Hurriyatus Zawjaini Fith Thalaaq* jus 1 halaman 83 yang artinya : " *Islam memilih lembaga thalaaq atau cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap tidak bermanfaat lagi nesehat atau perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan pemohon untuk melakukan perceraian dinyatakan beralasan dan tidak melawan

[58] Salinan Putusan Pengadilan Agama No. 2347/Pdt.G/2019/PA.Krs. h.7

hukum, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) undang undang No1 tahun 1974 J O Pasal 19 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 roj'I terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama.[59]

Bahwa tuntutan penggugat mengenai nafkah madliyah, iddah, hadlonah dan hutang keluarga memenuhi syarat formil dan karenanya maka dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan permohonan pemohon sebagai gugatan rekonvensi berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 J O Pasal 132 a HIR.

Bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi mengenai nafkah madliyah, berdasarkan pengakuan tergugat rekonvensi terbukti penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama itu tergugat rekonvensi tidak memberi nafkah kepada penggugat rekonvensi oleh karena itu berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 J O, Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri jus II halaman 189 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang artinya *: " suami wajib memberi nafkah kepada istri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya menurut kemampuan suami"* . maka

[59] Salinan Putusan Pengadilan Agama No. 2347/Pdt.G/2019/PA.Krs. h.9

tuntutan nafkah madliyah penggugat rekonvensi dapat dikabulkan dan dengan mempertimbangkan kemampuan tergugat rekonvensi dan kelayakan maka ditetapkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana mar putusan.

Bahwa terhadap tuntutan penggugat mengenai nafkah iddah, oleh karena tergugat tamkin kepada penggugat yang tidak terbukti membangkang (nasizah) maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo, Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dalam dalil syar'I dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang artinya : " *Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'I, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) ".* penggugat wajib membayar nafkah selama tergugat menjalani masa iddah di tetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima rayus ribu rupiah) sebagaimana dalam amar putusan.

Berdasarkan tuntutan tergugat mengenai hadlonah, berdasarkan dalil tergugat yang diakui penggugat telah terbukti dalam perkawinan penggugat dan tergugat yang telah dikaruniai anak dan selama ini anak penggugat dan tergugat dalam kedaan baik dalam pemeliharaan dan pengasuhan tergugat. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang – Undang Nomor 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dalil syar'I dalam Kitab Bajuri juz II halaman195 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang artinya : "*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia*

mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ". Maka tuntutan tergugat mengenai hak asuh dan pemeliharaan anak (hadlonah) patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak (hadlonah) terhadap anak kepada tergugat.

Bahwa bersdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 huruf (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) KOmpilasi Hukum Islam, serta sesuai dalil syar'I dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang artinya : " *Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya ".* Maka penggugat dihukum membayar nafkah anak kepada tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana amar putusan.

Bahwa terhadap tuntutan tergugat agar penggugat mengembalikan uang tergugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), oleh karena uang tersebut diakui penggugat terlah digunakan berdua bersama tergugat sedangkan tergugat tidak membantahnya, maka terbukti uang yang ditanggung penggugat hanyalah seperdua saja sehingga penggugat dihukum untuk mengembalikan uang tersebut yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga jut alia ratus ribu rupiah) sebagaimana amar putusan.

Berdasarkan pertabangan hukum di atas, maka di tetapkan amar putusannya sebagai berikut :[60]

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kraksaan.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan permohonan penggugat rekonvensi sebagian.
2. Menghukum tergugat rekonvensi (pemohon) untuk membayar kepada penggugat rekonvensi (termohon) sesaat sebelum tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan sebagai berikut :
 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan anak berada dalam pemeliharaan dan asuhan penggugat rekonvensi (termohon) dengan kewajiban memberi ijin kepada tergugat rekonvensi (pemohon) untuk bertemu dengan anaknya tersebut.
4. Menghukum tergugat rekonvensi (pemohon) untuk membayar kepada penggugat rekonvensi (termohon) nafkah untuk anak setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak tergugat

[60]Salinan Putusan Pengadilan Agama No. 2347/Pdt.G/2019/PA.Krs. h.13

rekonvensi (pemohon) mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan sampai anak tersebut dewasa.

5. Menghukum tergugat rekonvensi (pemohon) untuk membayar hutang kepaa penggugat rekonvensi (termohon) hutang kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
6. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selebihnya ;

 Dalam Rekonvensi :

 - Membebankan biaya perkara kepada pemohon / tergugat rekonvensi sebesar Rp. 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hokum Positif dan Hokum Islam dalam Nafkah Iddah

Di sini penulis akan membahas tentang tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Pemberian Nafkah Iddah. Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa : " Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa". Dan perceraian Perceraian dapat diartikan sebagai penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian juga dapat diartikan sebagai putusnya suatu perkawinan yang sah di depan Hakim Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang di tentukan Undang-undang. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sendiri tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusu. Hanya dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkn bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena : a. Kematian. b. Perceraian. c. Putusan pengadilan.

Pemberian nafkah iddah yang di sebabkan karna perceraian, dalam hal ini foqaha' tidak sependapat dengan perbedaan dari di jatuhkannya talak raj'i dan talak ba'in. Hak dan kewajiban suami dalam talak raj'I, menurut para fiqih, istri yang dalam talak raj'I (kesatu dan kedua) memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami. Artinya, walaupun suami telah menalaknya, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah dan tempat

tinggal kepadanya. Dan, nafkah dan tempat tinggal ini menjadi hak mutlak dari istri yang ditalak. Begitu pula bagi istri yang ditalak saat hamil, maka ia juga memiliki hak nafkah dan tempat tinggal sampai melahirkan.

Dan juga dalam kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi "wanita yang wajib menjalani masa iddah talak raj'I, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Hak dan kewajian dalam talak ba'in. Tentang hak dan kewajiban suami istri dalam talak ba'in ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyamakan hak dan kewajiban talak ba'in dengan talak raj'I, yaitu nafkah dan tempat tinggal. Ada juga ulama yang hanya mengharuskan pemberian tempat tinggal saja, tanpa nafkah. Dan pendapat yang terakhir justru mentiadakannya. Artinya, ulama dalam kelompok terakhir melarang pemberian nafkah maupun tempat tinggal. Menurut kelompok terakhir ini, istri yang di talak ba'in tidak memiliki hak nafkah dan tempat tinggal. Adapun dalil yang digunakanuntuk memperkuat argumennya adalah hadits Nabi saw. Dari Ibnu Abbas dan Ali Ra. Yaitu Rosulullah Saw bersabda : "*sesungguhnya, tempt tinggal dan nafkah hanya bagi wanita yang ditalak raj'i*". Kemudian, bagi ulama kelompok kedua yang mengharuskan pemberian tempat tinggal saja, dalilnya adalah sebuah hadits dari Fatimah yang diriwayatkan oleh Imam Malik "*Berkata Rosulullah Saw, "Tidak ada bagimu atas nafkah*". Jadi, karena hadits ini kelompok kedua berpendapat bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal pada istri yang ditalak ba'in.

Pemberian nafkah iddah ini juga diatur oleh Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi mantan istri". Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) : "Bekas istri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan dengan laki-laki lain" maka konsekwensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajiban tersebut, kecuali istri berlaku nusyuz, maka tidak ada hak nafkah iddah baginya. Namun, perlu diketahui pula bahwa hak nafkah yang diterimanya apakah secara penuh atau tidak juga adalah tergantung dari pada bentuk perceraiannya, bukan pada lamanya masa iddahnya.

B. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Kraksaan Dalam Pemberian Nafkah Iddah Pasca Cerai Talak Dalam Putusan Nomor 2347/Pdt.G/2019/PA.Krs

1. Gambaran Putusan

Pada perkara nomor 2347/Pdt.G/2019/PA.Krs. diketahui bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 00044/44/I/2018 tanggal 10 Januari 2018. Dari perkawinan tersebut

pemohon dan termohon sudah di karuniai 1 orang Anak tanggal lahir 18 juli 2018 berumur 1 Tahun. Jadi pernikahan antara pemohon dan termohon itu adalah sah menurut hukum karena merupakan pernikahan yang dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah.[61]

Sejak bulan Juli Tahun 2019 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak tentram lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti.[62] Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut terus berlanjut, kemudian sekitar bulan agustus 2019 Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil.

Kejadian di atas menuturkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat di bina lagi, sehingga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat tercapai. Pemohon merasa termohon sudah tidak ada lagi iktikad baik untuk memertahankan dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Alasan- alasan tersebut di atas, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termoho sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua

[61] Salinan Putusan Pengadilan Agama No. 2347/Pdt.G/2019/PA.Krs. h.1
[62] Salinan Putusan Pengadilan Agama No. 2347/Pdt.G/2019/PA.Krs. h.2

Pengadilan Agama Kraksaan Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :[63]

a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
b. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon.
c. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Pada hari siding telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan. Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim berusaha mendamaikan permohonan dan termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. H. ACHMAD NURUL HUDA, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kraksaan sebagai mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai.

Setelah proses mediasi gagal, maka dibacakanlah surat permohonan pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Termohon juga menuntut apabila terjadi perceraian agar pemohon memberikan nafkah madliyah selama 3 bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa, meminta Pemohon agar

[63] Salinan Putusan Pengadilan Agama No. 2347/Pdt.G/2019/PA.Krs. h.2

membayar hutang kepada Termohon sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).[64]

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyatakan menyampaikan replik yang pokoknya keberatan atas tuntutan Termohon dan Pemohon sanggup membayar nafkah madliyah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa, hutang Pemohon pada Termohon sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan rumah tangga bersama, oleh karenanya Pemohon sanggup membayar setengahnya saja sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk memperkuat dalil-dalil perohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3513030209910002, tanggal 29 juni 2016 atas nama Pemohon. Bermaterai cukup dan telah dileges. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0044/44/I/2018, tanggal 10 januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Bermaterai cukup daan telah dileges. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dalam persidangan, setelah diparaf oleh ketua Majelis lalu diberikan kode P-1 dan P-2.[65]

[64] Salinan Putusan Pengadilan Agama No. 2347/Pdt.G/2019/PA.Krs. h.4
[65] Salinan Putusan Pengadilan Agama No. 2347/Pdt.G/2019/PA.Krs. h.5

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis seperti surat-surat autentik. Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk memanggil saksi dalam persidangan dari pihak keluarganya atau orang terdekat untuk didengarkan dalam persidangan keterangannya. Untuk itu pemohon telah menghadirkan saksi di persidangan. Saksi I, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo. Dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Pemohon, bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dan telah dikarunia 1 orang anak bersama anak tanggal lahir 18 juli 2018 berumur 1 Tahun, bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukundan harmonis kemudian saksi melihat sendiri mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain tanpa bukti, bahwa saat ini Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga berpisah tempat tinggal selama 3 bulan. Selama itu Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan mereka tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon bernama anak, dalam keadaan baik dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Termohon, bahwa mereka sudah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahwa saksi

mengetahui Pemohon bekerja sebagai Kepala Sekolah Swasta dan penghasilannya saksi tidak mengetahuinya.[66]

Selanjutnya pemohon juga menghadikan saksi II, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di kabupaten Probolinggo. Dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut : bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 orang anak tanggal lahir 18 juli 2018 berumur 1 tahun, bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kemudian saksi melihat sendiri mereka saling berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon tanpa bukti, bahwa saat ini Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, selama itu mereka tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, bahwa selama ini naka pemohon dan termohon dalam keadaan baik dibawah pemeliharaan dan pengasuhan termohon, bahwa mereka sudah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahwa saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai Kepala Sekolah Swasta dan penghasilannya berapa saksi tidak mengetahinya.

Bahwa atas permohonan pemohonan tersebut termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan

[66] Salinan Putusan Pengadilan Agama No. 2347/Pdt.G/2019/PA.Krs. h.4

seluruh dalil permohonan pemohon. Nahwarumah tangga pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi, tidak keberatan bercerai dengan pemohon dan termohon menyatakan menerima pemberian nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah anak, dan pembayaran hutang dari pemohon tersebut.[67]

2. Pertimbangan dan Amar Putusan Majelis Hakim

Berdasarkan gambaran perkara diatas mejelis hakim memutuskan perkara ini dengan berbagai pertimbangan. Adapun pertimbangan mejelis hakim dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa mejelis hakim sudah berusaha menasehati pemohon dan termohon agar rukun kembali alan tetapi tidak berhasil bahkan atelah pula dilakukan usaha mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil. Bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah agar PA Kraksaan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 terhadap termohon dihadapan sidang PA Kraksaan dengan alasan bahwa antara pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan termohon sering cemburu buta dan menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon memberikan jawaban yang pokoknya antara pemohon dan termohon sering bertengkar dan penyebabnya adalah sejak menikah pemohon selalu bermain medsos

[67] Salinan Putusan Pengadilan Agama No. 2347/Pdt.G/2019/PA.Krs. h.4

sangat mersa sekali sehingga termohon mencurigai pemohon selingkuh. Oleh karenanya termohon tidak keberatan atas tuntutan pemohon untuk bercerai.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan surat bukti (P.1 dan P.2) dan saksi-saksi;

Bahwa berdasarkan pasal 165 HIR/1868 KUH Perdat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah mempunyai kekuatan pembukatian yang sempurna dan menentukan yang berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa antara pemohon dan termohon terikat oleh perkawinan yang sah bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama J O. Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 HIR J O. Pasal 22 Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975, pengakuan termohon dan keterangan saksi memenuhi syarat normal sebagai bukti dan bernilai sebagai bukti yang sah dan dapat diterima yang berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut.[68]

Bahwa berdasarkan dalil yang telah dibuktikan oleh pemohon terdapat fakta fakta hukum yang nyata menunjukan bahwa perkawinan pemohon dan termohon benar benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan termohon. Bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi ke 2 belah pihak adalah perceraian. Dalam hal ini mejelis hakim

[68] Salinan Putusan Pengadilan Agama No. 2347/Pdt.G/2019/PA.Krs. h.7

mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri atas mendapat ahli hukum yang tercantum dalam Kitab *Mada Hurriyatus Zawjaini Fith Thalaaq* jus 1 halaman 83 yang artinya : " *Islam memilih lembaga thalaaq atau cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap tidak bermanfaat lagi nesehat atau perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan pemohon untuk melakukan perceraian dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) undang undang No1 tahun 1974 J O Pasal 19 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 roj'I terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama.[69]

Bahwa tuntutan penggugat mengenai nafkah madliyah, iddah, hadlonah dan hutang keluarga memenuhi syarat formil dan karenanya maka dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan permohonan pemohon sebagai gugatan rekonvensi berdasarkan

[69] Salinan Putusan Pengadilan Agama No. 2347/Pdt.G/2019/PA.Krs. h.9

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 J O Pasal 132 a HIR.

Bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi mengenai nafkah madliyah, berdasarkan pengakuan tergugat rekonvensi terbukti penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama itu tergugat rekonvensi tidak memberi nafkah kepada penggugat rekonvensi oleh karena itu berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 J O, Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri jus II halaman 189 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang artinya *: " suami wajib memberi nafkah kepada istri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya menurut kemampuan suami"* . maka tuntutan nafkah madliyah penggugat rekonvensi dapat dikabulkan dan dengan mempertimbangkan kemampuan tergugat rekonvensi dan kelayakan maka ditetapkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana mar putusan.

Bahwa terhadap tuntutan penggugat mengenai nafkah iddah, oleh karena tergugat tamkin kepada penggugat yang tidak terbukti membangkang (nasizah) maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo, Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dalam dalil syar'I dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang artinya : " *Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'I, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) ".*

penggugat wajib membayar nafkah selama tergugat menjalani masa iddah di tetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima rayus ribu rupiah) sebagaimana dalam amar putusan.

Berdasarkan tuntutan tergugat mengenai hadlonah, berdasarkan dalil tergugat yang diakui penggugat telah terbukti dalam perkawinan penggugat dan tergugat yang telah dikaruniai anak dan selama ini anak penggugat dan tergugat dalam kedaan baik dalam pemeliharaan dan pengasuhan tergugat. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang – Undang Nomor 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dalil syar'I dalam Kitab Bajuri juz II halaman195 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang artinya : "*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ".* Maka tuntutan tergugat mengenai hak asuh dan pemeliharaan anak (hadlonah) patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak (hadlonah) terhadap anak kepada tergugat.

Bahwa bersdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 huruf (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) KOmpilasi Hukum Islam, serta sesuai dalil syar'I dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang artinya : " *Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya ".* Maka

penggugat dihukum membayar nafkah anak kepada tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana amar putusan.

Bahwa terhadap tuntutan tergugat agar penggugat mengembalikan uang tergugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), oleh karena uang tersebut diakui penggugat terlah digunakan berdua bersama tergugat sedangkan tergugat tidak membantahnya, maka terbukti uang yang ditanggung penggugat hanyalah seperdua saja sehingga penggugat dihukum untuk mengembalikan uang tersebut yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga jut alia ratus ribu rupiah) sebagaimana amar putusan.

Berdasarkan pertabangan hukum di atas, maka di tetapkan amar putusannya sebagai berikut :[70]

3. Mengabulkan permohonan pemohon.
4. Memberi ijin pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kraksaan.

Dalam Rekonvensi :

7. Mengabulkan permohonan penggugat rekonvensi sebagian.
8. Menghukum tergugat rekonvensi (pemohon) untuk membayar kepada penggugat rekonvensi (termohon) sesaat sebelum tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan sebagai berikut :

 8.1. Nafkah madliyah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

[70]Salinan Putusan Pengadilan Agama No. 2347/Pdt.G/2019/PA.Krs. h.13

8.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

9. Menetapkan anak berada dalam pemeliharaan dan asuhan penggugat rekonvensi (termohon) dengan kewajiban memberi ijin kepada tergugat rekonvensi (pemohon) untuk bertemu dengan anaknya tersebut.
10. Menghukum tergugat rekonvensi (pemohon) untuk membayar kepada penggugat rekonvensi (termohon) nafkah untuk anak setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak tergugat rekonvensi (pemohon) mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan sampai anak tersebut dewasa.
11. Menghukum tergugat rekonvensi (pemohon) untuk membayar hutang kepaa penggugat rekonvensi (termohon) hutang kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
12. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selebihnya ;

 Dalam Rekonvensi :

 - Membebankan biaya perkara kepada pemohon / tergugat rekonvensi sebesar Rp. 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian mengenai pemberian nafkah iddah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dapat di ambil kesimpulan bahwa :

1. Pemberian nafkah iddah menurut hukum islam dan hukum positif :
 a. Pemberian nafkah iddah menurut hukum Islam

 Hak dan kewajiban suami dalam talak raj'I, menurut para fiqih, istri yang dalam talak raj'I (kesatu dan kedua) memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami. Artinya, walaupun suami telah menalaknya, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepadanya. Dan, nafkah dan tempat tinggal ini menjadi hak mutlak dari istri yang ditalak. Begitu pula bagi istri yang ditalak saat hamil, maka ia juga memiliki hak nafkah dan tempat tinggal sampai melahirkan. Tentang ketetapan hak dan kewajiban suami istri ini.

 Hak dan kewajian dalam talak ba'in. Tentang hak dan kewajiban suami istri dalam talak ba'in ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyamakan hak dan kewajiban talak ba'in dengan talak raj'I, yaitu nafkah dan tempat tinggal. Ada juga ulama yang hanya mengharuskan pemberian tempat tinggal saja, tanpa nafkah. Dan pendapat yang terakhir justru mentiadakannya. Artinya,

ulama dalam kelompok terakhir melarang pemberian nafkah maupun tempat tinggal. Menurut kelompok terakhir ini, istri yang di talak ba'in tidak memiliki hak nafkah dan tempat tinggal. Adapun dalil yang digunakanuntuk memperkuat argumennya adalah hadits Nabi saw. Dari Ibnu Abbas dan Ali Ra. Yaitu Rosulullah Saw bersabda : "*sesungguhnya, tempt tinggal dan nafkah hanya bagi wanita yang ditalak raj'i*". Kemudian, bagi ulama kelompok kedua yang mengharuskan pemberian tempat tinggal saja, dalilnya adalah sebuah hadits dari Fatimah yang diriwayatkan oleh Imam Malik "*Berkata Rosulullah Saw, "Tidak ada bagimu atas nafkah*". Jadi, karena hadits ini kelompok kedua berpendapat bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal pada istri yang ditalak ba'in.

b. Pemberian nafkah iddah menurut hukum positif

Akibat lainnya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi mantan istri"

Dalam prosedur paling akhir dari suatu perkara di Pengadilan Agama adalah pelaksaan putusan, karena setiap perkara yang masuk ke pengadilan mempunyai tujuan mendapatkan putusan seadil adilnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan Panitera Pengadilan Agama kelas 1 A Kraksaan bahwa prosedur

peaksaan putusan hakim tentang nafkah iddah di Pengadilan Agama Kraksaan akan melalui beberapa tahapan yaitu : pengajuan perceraian, jawban termohon atas permohonan pemohon, pemohon menyampaikan replik atas jawaban termohon, termohon menyampaikan duplik atas replik pemohon, pertimbangan hukum Hakim, mengadili sesuai amar putusan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang telah penulis pakarkan, maka dapat disimpulkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Suami yang menceraikan istrinya hendaknya memberi mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah meskipun istri tidak mengajukan gugatan rekonvensi. Nafkah tersebut digunakan untuk biaya hidup istri dan anaknya, terlebih jika istri tidak punya penghasilan.
2. Hendaknya dibuat suatu perundang-undangan mengenai batas waktu pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah serta membuat peraturan tentang sanksi hukum bagi suami yang tidak mau membayar kewajibannya. Sebab, perangkat hukum yang ada sekarang ini masih belum dapat memberikan keadilan dan jaminan hak-hak istri yang di ceraikan oleh suaminya. Dalam kasus perceraian ini dalam keadaan lemah karena harus menanggung akibat perceraian dan masa iddah, terlebih jika istri mempunyai banyak anak dan tidak mempunyai penghasilan untuk biaya hidupnya dan anak anaknya.

DAFTAR RUJUKAN

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir arab – Indonesia.* Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. XX,2002.

al-Hajjaj al-Qusyairy, Abu Husain Muslim bin *Shhih Muslim*, Juz I. Beirut : Dar al-Fikr.

Ali, Zainuddin *Hukum Perdata Islam Indonesia.* Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Qur'an al Karim.

Aniur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam Indonesia.* Jakarta : Kencana, 2004.

Arifin, Muhammad Zaenal, *Buku Pintar Fiqih wanita.* Jakarta : Zaman, Cet 1, 2009.

Bahari, Adib *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

Dahlan, Abdul Aziz, *ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Departemen Agama RI *Al Qur'an terjemahan dan penjelasan ayat ahkam.* Jakarta : Pena Qur'an 2002.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Juz 1-30) Jakarta : CV Pustaka Agung Harapan, 2006.

Departemen Agama RI, *Badan Penyluhan Hukum.*

H.S.A *al Hamdani, Risalah Nikah*, Terj.Agus Salim, Edisi ke-2. Jakarta:Pustaka Amani, 2002.

Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam.* Bandung : Pustaka Setia, 2000.

https://id.m.wikipeida.org , diakses 05 Juli 2020 pukul 08.15 WIB.

Kompilasi Hukum Islam Cet Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004

Maloko, M. Thohir *Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan.* Makassar : Alauddin University Press, 2017.

Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT, Reamaja Rosdakarya, 2016.

Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 2347/Pdt.P/2019/PA.Krs

Pengadilan Agama Kraksaan https://pa-kraksaan.go.id , diakses 05 Juli 2020 pukul 08.00 WIB

Prodjohamidjojo, Martiman *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah II.* Bandung : PT. Alma'arif,1997.

Soebani, Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat.* Bandung : Cv. Pustaka Setia, 1999.

Soekonto, Soerjono, *Pengantar Hukum Penelitian.* Jakarta: UI Press, 1986.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan,.* Yogyakarta: Cetakan keenam, Liberty,2007.

Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.* Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universita Indonesia, 2005.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata.* jakarta : Intermasa, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D.* Bandung; Alfabeta, 2015.

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam.* Kencana 2006.

Thohir, H. Helmi "Perceraian Menurut UU Perkawinan," http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=219&tipe=kolom 25 April 2005

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Indonesia: Grahamedia Press, 2014.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Bapak Drs. H.M. Bisyri S.H,M.H pada tanggal 4 maret 2020 pukul 10.00 wib di Pengadilan Agama Kraksaan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/1-W/F-1/4-III/2020

Nama Informan : Drs. H. M. Bisyri, S.H., M.H.

Tanggal : 4 Maret 2020

Jam : 09.00 – 10.00 WIB

Disusun Jam : 13.00 – 14.00 WIB

Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Kraksaan

Topik Wawancara : Pemberian Nafkah Iddah Pasca Cerai Talak

	Materi Wawancara
Peneliti	Pada perkara cerai talak, istrimemiliki hak hak terhadap talak yang dijatuhkan oleh mantan suaminya seperti mut'ah dan nafkah iddah. Apakah hak hak tersebut secara otomatis dapat dimiliki oeh mantan istri tanpa mengajukangugatan rekonvensi ? Apakah ada cerai talak yang istri mengajukan gugatan rekonvensi untuk meminta haknya sebagai mantan istri sebagai mantan istri seperti mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah ? Apakah ada syarat tertentu agar istri dapat memiliki hak haknya atas talak yang dijatuhkan mantan suami ? Apa yang melatar belakangi istri mengajukan gegatan rekonvensi ? Mengenai ukuran mut'ah,nafkah iddah dan nafkah madliyah apakah bapak mempunyai ukuran tententu yang disesuaikan dengan kemampuan suami atau karena kesepakatan antara suami dan istri ? Kapan pemberian mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah dlakukan ? Apa dasar pertimbangan bapak dalam melaksanakan pemberian nafkah mantan istri sebelum pembacaan ikrar talak ?
Informan	- Istri dapat memiliki mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah tanpa mengajukan gugatan rekonvensi karena hakim secara ex officio dapat menentukan mut'ah dan nafkah iddah tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

	Pasal 149 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa ketika suami menjatuhkan talak, maka istri berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah kecuali qabla dukhul dan nuzyuz. - Ada tapi tidak semua perkara cerai talak istri mengajukan gugatan rekonvensi. - Ada dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia berhak mendapatkan haknya selama istri tersebut tidak nusyuz dan qabla dukhul. - Istri yang mengajukan gugatan rekonvensi karena istri ingin meminta haknya atas talak yang di jatuhkan suaminya. - Saya tidak punya ukuran mengenai mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah. Pada saat istri meminta nafkah melebihi kemampuan suami, maka saya menawarkan nominal sesuai kemampuan suami. Setelah suami setuju, maka saya menanyakan kepada istrinya apakah istri mau atau tidak. Ketika suami dan istri sudah sepakat, maka say memrintahkan suami untuk membayarkan nafkah sesuai kesepakatan mereka. - Mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah diberikan setelah suami membacakan ikrar talak sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (5) UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terkadang saya memerintahkan suami untuk membayar nafkah mantan istri terlebih dahulu sebelum membacakan ikrar talak. - Tidak ada dasar hukumnya. Hal ini hanya menjamin hak mantan istri untuk mendapatkan hak haknya dari suami yang berniat tidak baik dan menerapkan asas hukum acara peradilan agama bahwa peradilan itu dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Refleksi	Hakim harus memiliki dasar hukum dalam setiap putusannya agar memberikan kepastian hukum, keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02/2-W/F-2/2-III/2020

Nama Informan : Drs. Masyhudi, M.H.E.S.

Tanggal : 2 Maret 2020

Jam : 10.00 – 11.00 WIB

Disusun Jam : 13.00 – 14.00 WIB

Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Kraksaan

Topik Wawancara : Pemberian Nafkah Iddah Pasca Cerai Talak

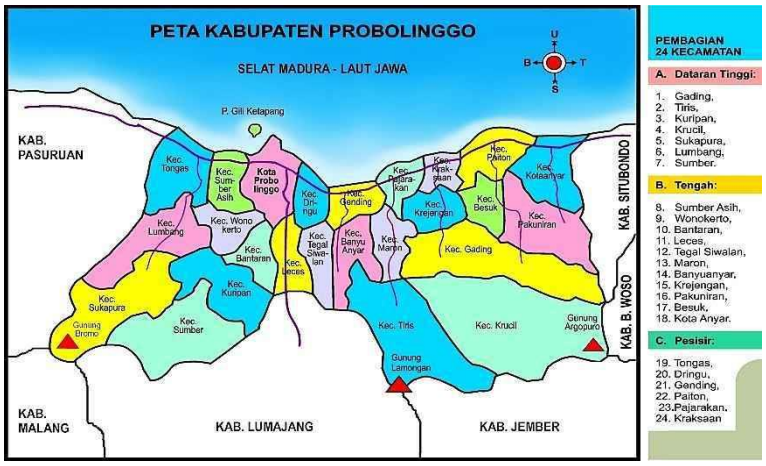
	Materi Wawancara
Peneliti	- Pada perkara cerai talak, istrimemiliki hak hak terhadap talak yang dijatuhkan oleh mantan suaminya seperti mut'ah dan nafkah iddah. Apakah hak hak tersebut secara otomatis dapat dimiliki oeh mantan istri tanpa mengajukangugatan rekonvensi ? - Apakah ada cerai talak yang istri mengajukan gugatan rekonvensi untuk meminta haknya sebagai mantan istri sebagai mantan istri seperti mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah ? - Apakah ada syarat tertentu agar istri dapat memiliki hak haknya atas talak yang dijatuhkan mantan suami ? - Apa yang melatar belakangi istri mengajukan gegatan rekonvensi ? - Mengenai ukuran mut'ah,nafkah iddah dan nafkah madliyah apakah bapak mempunyai ukuran tententu yang disesuaikan dengan kemampuan suami atau karena kesepakatan antara suami dan istri ? - Kapan pemberian mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah dlakukan ? - Apa dasar pertimbangan bapak dalam melaksanakan pemberian nafkah mantan istri sebelum pembacaan ikrar talak ?
Informan	- Istri dapat memiliki mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah tanpa mengajukan gugatan rekonvensi karena hakim secara ex officio dapat menentukan mut'ah dan nafkah iddah tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa ketika suami

	menjatuhkan talak, maka istri berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah kecuali qabla dukhul dan nuzyuz. - Ada tapi tidak semua istri mengajukan gugatan rekonvensi. - Iya ada syarat istri untuk dapat memiliki haknya adalah istri tidak nusyuz dan qabla dukhul sebagaimana yang tercantum dalam KHI dan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. - Yang melatar belakangi istri mengajukan gugatan rekonvensi adalah karena istri ingin meminta haknya kepada mantan suami atas hak yang di jatuhkan suami. - Ukuran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah tergantung kemampuan suami. - Pada dasarnya mut'ah nafkah iddah dan nafkah madhiyah diberikan setelah suami membacakan ikrar talak, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 66 ayat (5) tentang peradilan agama tertapi untuk menjamin hak mantan istri biasanya saya menyuruh mantan suami untuk memberikan nafkah terlebih dahulu sebelum ikrar talak dibacakan. - Tidak ada dasarnya ketika nafkah mantan istri diberikan sebelum ikrar talak dibacakan. Nafkah mantan istri yang diberikan sebelum ikrar talak hanyalah sebuah kebijakan Hakim untuk menjamin hak mantan istri yang telah di talak oleh suaminya.
Refleksi	Nafkah iddah yang menjadi kewajiban mantan suami akan tetapi tidak ada putusannya ketika tidak ada gugatan dari pengggugat rekonvensi.

Lampiran: 2

TRANSKRIP DOKUMENTASI





Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan



Tampak Depan Pengadilan Agama Kraksaan



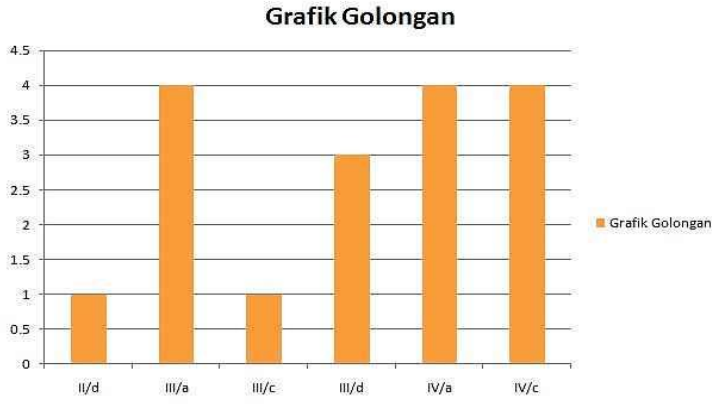


Foto bersama setelah Wawancara dan Observasi.

Lampiran: 3







Grafik Jenjang Pendidikan, Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin Pegawai di Pengadilan Agama Kraksaan.

RIWAYAT HIDUP



Husnul khotimah, dilahirkan di Kabupaten Probolinggo tepatnya, pada hari sabtu tanggal 11 julii 1998. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan bapak H. ABD. Qodir H.M dan ibu Hj. Sofatur Rohmiah. Bertempat tinggal di jln letjen suprapto dsn. Krajan Rt.02 Rw.04 Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Memulai mengenal pendidikan pada usia 3 tahun di TK KUSUMA di tahun (2002-2004). Kemudian melanjutkan pendidikan di MI Nahdlatu Ulama' angkatan tahun (2004-2010). Pada tahun 2010 mulai memasuki pesantri salaf yang bernama PP. Salafiyah yang bertempat di Bangil Kabupaten Pasuruan. Hingga akhirnya lulus dari pesantren pada tahun 2016 yang saat itu berusia 18 tahun.

Pada tahun itu juga langsung melanjutkan perguruan tinggi tepatnya di Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan yang semenjak tahun 2020 berganti nama menjadi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang berada di daerah Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Dan inilah tahap terakhir bagi penulis untuk bisa lulus pendidikan strata 1 di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

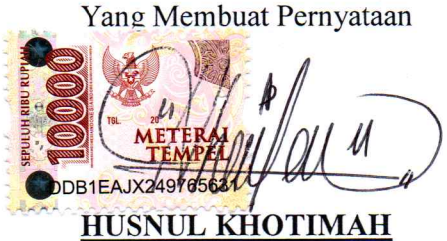
Nama	: Husnul Khotimah
NIMKO	: 2016.12.02.05.0417
Program Studi	: Perbandingan Madzhab

dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kraksaan, 15 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



HUSNUL KHOTIMAH

2016.12.02.05.0417

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jln. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2016.12.02.05.0417
NAMA MAHASISWA : HUSNUL KHOTIMAH
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2019/2020 GANJIL

JUDUL PENELITIAN :

PUTUSAN HAKIM PA KRAKSAAN TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PASCA CERAI TALAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF" (STUDY KASUS PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN)

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	6/11-20	Judul Skripsi ACC	
2	-11-	Bab I ACC	
3	10/11 20	Memahami Setiap Kata Kata	
4	12/11/20	Koreksi Bab. BAB IV	
5			
6	1/12-20	Bab V ACC	
7			

Kraksaan, 07 Oktober 2020

Pembimbing I

KH. ACHMAD FAUZI, Lc., M.Sc.,
NIDN. 1990160369.05

Pembimbing II

ABD. HANNAN, M.H.I,
NIDN. 2102106601

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - PERBANDINGAN MADZHAB

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602